



www.unismuh.ac.id

Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa

Arahim¹⁾, Auliah Andika Rukman²⁾ & Resky Amalia Utami³⁾

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar¹⁾

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar²⁾

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar²⁾

arahim@unismuh.ac.id¹⁾ auliahandikarukman@unismuh.ac.id²⁾ reskyamalautami@unismuh.ac.id³⁾

Abstract. The purpose of this research is to find out the level of legal awareness of the Pambusuang Village community towards Islamic inheritance law, and to know the factors that hinder the legal awareness of the community of Pambusuang village towards Islamic inheritance law. The research method used in this study is qualitative field research with an empirical legal approach. In this study using two data sources namely primary data sources and secondary data sources. Methods of data collection in research using observation, interviews and documentation. While the data analysis techniques used are data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. The results showed that public legal awareness of the application of Islamic inheritance law in Pambusuang Village, Balanipa Subdistrict tended to impose Islamic inheritance law, although there were still those who joined Islamic inheritance law and customary inheritance law (musyawarah), while the factors that hampered community legal awareness in Pambusuang Village, Balanipa Subdistrict towards the application of Islamic inheritance law namely education factor, its own public awareness factor, the factor of Customary Distribution / Deliberation is considered Fair and the factor is the lack of government role in Pambusuang Village, Balanipa District.

Keywords : Community Law Awareness, Islamic inheritance law.

Abstrak. Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang terhadap hukum waris Islam, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kesadaran hukum masyarakat desa pambusuang terhadap hukum waris Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field research kualitatif dengan* pendekatan hukum empiris. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa cenderung menerapkan hukum waris Islam, walaupun masih ada yang menggabungkan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat (musyawarah), Sementara faktor-faktor yang menghambat kesadaran hukum masyarakat di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa terhadap penerapan hukum waris Islam yaitu faktor pendidikan, faktor kesadaran masyarakatnya sendiri, faktor Pembagian Secara Adat/Musyawah di anggap Adil dan faktor kurangnya peran pemerintah di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa.

Kata kunci: Kesadaran Hukum Masyarakat, Hukum Waris Islam.

PENDAHULUAN

Hukum timbul sebagai tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungan satu sama lain yang didorong dengan motif untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hukum tidak timbul karena terjadinya konflik mengenai hak-hak orang, untuk kemudian diselesaikan oleh suatu lembaga perwasitan tertinggi di wilayah bersangkutan, melainkan timbul dari praktek-praktek berdasarkan pertimbangan sosial dan individual bagaimana hal tersebut dilakukan.

Salah satu permasalahan sosial yang sangat sensitif di masyarakat adalah hal kewarisan, yakni pembagian harta waris milik orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Menurut hukum Islam, wujud warisan atau harta peninggalan yang dimaksud adalah harta yang benar-benar hak milik pewaris almarhum yang berwujud benda maupun tidak berwujud yang telah bersih dari kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dapat dibagi-bagikan kepada para waris seperti biaya yang belum atau sudah dikeluarkan saat almarhum sakit sampai wafat, biaya pengurusan jenazah dan pemakaman, zakat infak, wakaf yang telah dinyatakan atau kewajiban agama lainnya yang belum dipenuhi, hutang, tebusan gadai dan wasiat kepada orang lain. Sedangkan menurut hukum adat wujud harta warisan tidak hanya mengatur tentang harta-harta yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang bersifat non ekonomis seperti kedudukan/jabatan, tanggung jawab keluarga dan lainnya.

Hukum kewarisan menurut adat adalah pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat yang bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Secara normatif, pembagian harta warisan hanya biasa dilakukan menurut hukum Islam atau yang biasa disebut ilmu faraidh namun kenyataannya masyarakat lebih memilih membagikan harta warisannya dengan jalan perdamaian pembagian semacam ini diatur dalam KHI pasal 183 yang menyatakan: "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan masyarakat Sulawesi Selatan dengan hukum adatnya khususnya dalam hal waris. Sulawesi Selatan sendiri merupakan wilayah yang luas dan terdapat beberapa kelompok masyarakat adat didalamnya. Beberapa penelitian yang penulis jadikan literatur dalam penelitian ini adalah penelitian pada masyarakat adat Sinjai.

Dalam prakteknya dimasyarakat Indonesia, khususnya di Desa Pambusuang. Pembagian warisan sering tidak digunakan, meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan pembagian secara hukum perdata, secara hukum yang berlaku di masyarakat (adat) atau secara perdamaian (kekeluargaan). Hal ini sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat setempat terhadap hukum waris.

Dalam hal ini masyarakat Balangnipa yang merupakan sebagai elemen sosial yang memiliki kesadaran hukum waris seperti apapun kualitasnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengadakan sebuah penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan sehingga memberikan kejelasan tentang "apakah penerapan hukum waris di masyarakat telah sesuai dengan syari'at Islam".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah (*Field research kualitatif*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Agar dapat memberikan gambaran yang mendalam terhadap seseorang, kelompok, organisasi, untuk memberkan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti, dengan demikian penelitian ini lebih mengutamakan menggunakan teknik Observasi Wawancara, dan dokumentasi terhadap sejumlah Informan dari berbagai elemen Masyarakat di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum empiris, pendekatan penelitian hukum empiris ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat

hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup dimasyarakat.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan beberapa metode yaitu:

Observasi

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengamati kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, peneliti mengamati objek secara seksama dengan melibatkan diri secara langsung dalam penelitian.

Wawancara

Menurut Singarimban (1987 : 183), berpendapat bahwa wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam hal ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, responden, topik penelitian tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

Dokumentasi

Dokumentasi penelitian digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini dokumen digunakan sebagai sumber data karena dokumen dapat dimanfaatkan dalam membuktikan, menafsirkan dan meramalkan dalam suatu peristiwa. Serta dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya. Dan setelah masalahnya dipelajari dengan jelas maka peneliti mengembangkan instrument penelitian melalui pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi sebagaimana yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification*.

Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami.

Verification (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Pambusuang yang memiliki iklim tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah Kecamatan Balanipa. Desa Pambusuang secara umum memiliki dua musim, yaitu musim kemarau yang

berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei dengan temperatur/suhu udara pada tahun 2017 rata-rata berkisar antara 29 °c sampai 30 °c dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 31 °c serta suhu minimum 28 °c terjadi pada bulan Juni.

Secara administratif, Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa terbagi dalam 3 Kappung, dengan luas wilayah 1 Km² (100 Ha). Letak Desa Pambusuang yang dilewati jalan Negara sangat strategis dan mudah dijangkau baik dari ibu kota propinsi maupun dari ibu kota kabupaten dan juga ditunjang oleh jalan lingkar desa yang memadai. Untuk menuju ke Pambusuang sangat mudah dengan menggunakan sarana transportasi darat kendaraan roda dua maupun roda empat. Tidak hanya melalui jalan darat, Pambusuang juga bisa dijangkau alat transportasi air seperti kapal motor dan perahu tradisional.

Hasil analisis data diperoleh dengan cara wawancara mendalam, observasi dan juga membaca referensi yang berhubungan dengan penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan 10 orang informan. Penelitian ini terfokus untuk membahas mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa dengan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis.

Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa

Syariah Islam telah menetapkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak dan adil. Agama Islam menetapkan hak kepemilikan benda bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan petunjuk syariah. Al-Quran telah menjelaskan hukum-hukum kewarisan dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan di wariskan.

Hasil Penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa dalam penerapan hukum waris Islam, diuraikan sebagai berikut:

Kesadaran masyarakat di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa dalam memilih dan mengimplementasikan sistem hukum waris, baik hukum waris Adat (musyawarah), hukum waris Islam maupun hukum waris Perdata, berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas terlihat masyarakat cenderung kepada hukum waris Islam dan hukum waris Adat walaupun dalam kondisi tertentu menggunakan hukum waris perdata. Hal ini disebabkan oleh karena penduduk masyarakat di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa menganut agama Islam, sehingga wajar apabila pengaruhnya cukup tinggi.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat dipahami bahwa kesadaran masyarakat di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa dalam mengimplementasikan hukum waris Islam adalah masih kurang, karena masih banyaknya masyarakat yang menggabungkan antara hukum waris Islam dan hukum waris Adat.

Oleh karena itu, hukum bisa efektif bilamana produk hukum itu sesuai dengan jiwa masyarakatnya atau karena ketundukan semata-mata karena Allah. Hal ini menunjukkan bahwa alasan yang menyatakan sesuai dengan petunjuk dan perintah agama yang paling dominan. Sehingga terkorelasi bahwa masyarakat di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa mempunyai kecenderungan memilih hukum waris Islam dan menggabungkan antara hukum waris Adat dan hukum waris Islam disebabkan karena semata-mata sesuai dengan petunjuk dan perintah agama.

Selain itu, masyarakat meyakini bahwa di samping suatu aturan yang harus diikuti juga dimaknai sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa kesadaran akan kecenderungan bisa terlahir dan alasan bisa muncul jika itu sesuai dengan jiwa suatu masyarakat sendiri di dalam menerima maupun menolaknya terhadap implementasi suatu aturan, terkhusus kesadaran menggunakan hukum waris apa, apakah itu dianggap efektif atau tidak, apakah itu penting atau

tidak, artinya selalu terkait dengan kepentingan pada masyarakat itu sendiri.

Lanjut hemat penulis, bahwa kalau ada hukum yang bisa memberikan kemaslahatan di dunia maupun di jaminan bagi kebahagiaan di akhirat, mengapa kita harus memilih suatu hukum selain dari hukum Islam. karena hukum Islam merupakan suatu hukum yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya yang memberi jaminan keadilan dan keselamatan di dunia dan akhirat.

Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa dalam mengimplementasikan hukum waris Islam adalah masih kurang, karena masih banyaknya masyarakat yang menggabungkan antara hukum waris Islam dan hukum wari Adat.

Oleh karena itu, hukum bisa efektif bilamana produk hukum itu sesuai dengan jiwa masyarakatnya atau karena ketundukan semata-mata karena Allah. Hal ini menunjukkan bahwa alasan yang menyatakan sesuai dengan petunjuk dan perintah agama yang paling dominan. Sehingga terkorelasi bahwa masyarakat di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa mempunyai kecenderungan memilih hukum waris Islam dan menggabungkan antara hukum waris Adat dan hukum waris Islam disebabkan karena semata-mata sesuai dengan petunjuk dan perintah agama.

Selain itu, masyarakat meyakini bahwa di samping suatu aturan yang harus diikuti juga dimaknai sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa kesadaran akan kecenderungan bisa terlahir dan alasan bisa muncul jika itu sesuai dengan jiwa suatu masyarakat sendiri di dalam menerima maupun menolaknya terhadap implementasi suatu aturan, terkhusus kesadaran menggunakan hukum waris apa, apakah itu dianggap efektif atau tidak, apakah itu penting atau tidak, artinya selalu terkait dengan kepentingan pada masyarakat itu sendiri.

Faktor-Faktor yang Menghambat Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa

Adapun faktor-faktor yang menghambat kesadaran hukum masyarakat di Desa Pambusuang

Kecamatan Balanipa terhadap penerapan hukum waris Islam yaitu:

Faktor Pendidikan Masyarakat di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan guna mengakar ketinggalan dan keterbelakangan suatu daerah dengan pendidikan dapat pula mempercepat terciptanya suasana hukum yang dapat dipahami masyarakat termasuk hukum waris Islam.

Dari hasil pengamatann, penulis menemukan masyarakat tertentu yang kurang memperhatikan masalah pendidikan berdampak sangat besar terhadap pemahaman nilai-nilai hukum yang berkembang. Jika ditinjau pertumbuhan tingkat pendidikan ditahun 2018 sangatlah pesat, dilihat dari kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya suatu pendidikan tersebut, namun kekurangannya adalah masyarakat masih banyak yang mengesampingkan pengetahuan Agama.

Faktor Kurangnya Kesadaran atau Keyakinan terhadap Hukum Islam

Hasil pengamatan dilapangan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan sebagai salah satu penjabaran Agama Islam bagi kalangan Islam pada prinsipnya telah dapat dimengerti, sebagian masyarakat Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa mengetahui jika dalam ajaran mereka terdapat hukum yang mengatur tentang masalah kewarisan namun tidak memberlakukan bahwa ajaran hukum Islam harus dijalankan.

Pembagian Secara Adat/Musyawah di anggap Adil

Pembagian harta waris masyarakat ada yang memilih dengan cara adat (musyawarah) dan di dalam musyawarah setiap ahli waris berhak bersuara, dengan cara seperti itu mereka menganggap dengan musyawarah akan memperoleh hasil yang adil.

Adapun tujuan masyarakat yang lebih memilih melakukan pembagian harta waris dengan cara Adat (musyawarah) adalah untuk menciptakan kerukunan antara sesama ahli waris dalam membagi harta waris dan mereka beranggapan bahwa dengan cara musyawarah itulah mereka

akan bisa saling menjaga antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain.

Kurangnya Peranan Pemerintah Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa

Untuk mewujudkan kesadaran semua masyarakat Islam tentang pembagian harta warisan sesuai dengan Hukum Islam maka perlunya diadakan penyuluhan yang lebih intensif. Disinilah perlunya peranan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap penyuluhan/pengajian.

Efektifnya suatu hukum ada korelasi dengan kurangnya penyuluhan mengenai eksistensi suatu hukum termasuk penerapan hukum waris. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi itu penting dilakukan dalam memberi pemahaman secara keseluruhan kepada masyarakat di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, agar penerapan hukum waris itu efektif, penerapannya selain juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat dapat memahami suatu hukum jika di dalam dirinya ada rasa keingin tahanan terhadap aturan-aturan itu. Artinya tanpa masyarakat memiliki kesadaran hukum, hukum tidak bisa efektif penerapannya.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih kurang perhatian masyarakat, padahal hukum Kewasian Islam adalah salah satu ajaran agama Islam yang telah diatur oleh Allah swt secara jelas dalam Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan masih kurangnya perhatian dari pemerintah dan Tokoh agama dan pihak yang berwenang dalam memberikan penyuluhan hukum khususnya kewarisan Islam.

KESIMPULAN

Kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan hukum wari Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa yaitu bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam menerapkan hukum waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa lebih cenderung mererapkan hukum waris Islam, walaupun masih ada yang menggabungkan anantara hukum waris Islam dan hukum waris adat (musyawarah) atau huku waris perdata, pembagian harta warisan dengan cara adat (musyawarah

mufakat) dilakukan guna mempertahankan kerukunan keluarga.

Faktor-faktor yang menghambat kesadaran hukum masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap penerapan hukum waris Islam yaitu 1) Faktor Pendidikan, dimana masyarakat di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa kurang mendalami pengetahuan agama terkhusus hukum waris dalam Islam, 2) Faktor kesadaran masyarakatnya sendiri dalam menerapkan hukum waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, 3) Faktrot pembagian secara adat (musyawarah) dianggap Alid, serta, dab 4) Faktor kurangnya peran pemerintah setempat dalam memberikan penyuluhan tentang hukum-hukum Syariat Islam terkhusus hukum waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aamal Binte Arif, Nur. (2013). *“Islamic Inheritance Law And Its Application InThe Republic Of Singapore: An Analytical Study On Joint-Tenancy”*. www.lib.iium.edu.my/mom2/cm/content/view/view.jsp?
- [2] Arikunto, Suharsimi, (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [3] Ash-Shiddieqy, Hasbi. (2001). *Fiqh Mawaris*. Pustaka Rizki Putra. Jakarta.
- [4] Azis,Nur. (2011). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak DalamKandungan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang.
- [5] Budiono, Rahmad. (1999). *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta
- [6] Dinas Pendidikan Agama Islam. (2002). *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Departemen Agama RI
- [7] Fathurrahman. (1975). *Ilmu Waris*. Al-Ma'arif. Bandung
- [8] Firdauz, Aziz. (2012). *Metode Penelitian.Tangerang: Jelajah Nusa*
- [9] Herlina, Wita. (2016). *Analisis Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan pada Adat Lampung Sai Batin di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Barat Provinsi Lampung*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- [10] Ismawati, Esti. (2012). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak
- [11] Komariah, (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

- [12] Lubis K, Sutrawarti dan Simanjuntak, Kunis. (1999). *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika
- [13] Maybiuri dan Zainudin. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Refika Aditama
- [14] Menteri Agama Indonesia : Izin Penerbitan No. BD.III/TL.02 1/82/2006. *AlQur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*. Cv. Pusaka Agung Harapan.
- [15] Moleong, J. Lexy (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- [16] Muis, Saludin. (2009). *Kenali Kepribadian Anda Dan Permasalahannya Dari Sudut Pandang Teori Psikoanalisa*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- [17] Poedjatwijatna. (1998). *Tahu Dan Pengetahuan Pengantar Ke Ilmu Dan Filsafat*. Jakarta: Rineka Cipta
- [18] Putri Pertiwi, Ades. *Pengaruh Pemahaman dan Sikap Pemerintah Desa Terhadap Tingkat Pelayanan Publik di Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2014*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- [19] Rukminto, Isbandi. (1994). *Psikologi, Pekerjaan Sosial Dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- [20] Salman, Otje. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- [21] Singarimba, Masri (1987). *Metode Penelitian Survei*, Cet. III; Jakarta: Pustaka PL3ES.
- [22] Soekanto, Soerjono. (1982). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta. Rajawali
- [23] Soekanto, Soerjono. (2003). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- [24] Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Cet. 20; Bandung: Alfabeta.
- [25] Sukmadinata, Nana Syaodih (2007). *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [26] Suryabrata, Sumadi, (1987). *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali.